



PEMERINTAH KOTA MALANG

KECAMATAN LOWOKWARU

Jl. Cengger Ayam No.I/12 – Telp. (0341) 493162 Fax. (0341) 493163
Website: <https://keclowokwaru.malangkota.go.id> e-mail : kec-lowokwaru@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65141

KEPUTUSAN CAMAT LOWOKWARU

NOMOR : 100.3.3/ 09 /35.73.05/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

CAMAT LOWOKWARU,

- Menimbang :
- a. Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanahkan bagi Lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Walikota Kota Malang nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan pembentukan Tim *Focal Point* PUG pada perangkat daerahnya masing-masing.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Lowokwaru tentang Penetapan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kecamatan;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convension on the Elimination of All Foms of Discrimination Again Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT LOWOKWARU TENTANG PENETAPAN TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN 2025 PADA KECAMATAN LOWOKWARU.

KESATU : Menetapkan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Tim *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi sebagai bentuk promosi pengarusutamaan gender pada unit kerjanya masing-masing;
2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan berbasis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan menggunakan Analisis Responsif Gender dengan metode *Gender Analisis Pathway* (GAP);
3. Memberikan pelatihan dan/atau advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh karyawan dan/atau masyarakat pada unit kerja masing-masing;
4. Menyusun Data Terpilah menurut jenis kelamin pada unit kerja masing-masing;
5. Melaksanakan 3 Pelembagaan PUG yang dipersyaratkan dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu :
 - a. Kebijakan
 - b. SDM dan internalisasi
 - c. Data Terpilah
6. Penyusunan data terpilah gender pada unit kerja;
7. Membuat Profil Perangkat Daerah;
8. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada pimpinan.

KETIGA : Penganggaran tugas Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Januari 2030 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



CAMAT LOWOKWARU

RUDICAHYONO CATUR UTOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT LOWOKWARU
NOMOR : 100.3.3 / 09 / 35.73.05 / 2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG TIM *FOCAL POINT*
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN 2024

SUSUNAN PENETAPAN TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

1.	Penanggungjawab	:	Camat Lowokwaru
2.	Koordinator	:	Sekretaris Camat Lowokwaru
3.	Anggota	:	1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru 2. Kasi Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Lowokwaru 3. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Lowokwaru 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lowokwaru 5. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Lowokwaru 6. Lurah se Kecamatan Lowokwaru 7. Semua Unsur Pelaksana Administrasi Kecamatan Lowokwaru 8. Unsur Masyarakat pada Kecamatan Lowokwaru



CAMAT LOWOKWARU,

RUDI CAHYONO CATUR UTOMO